

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Simpulan**

Tujuan utama dilakukannya studi ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh dari faktor-faktor yang menjadi variabel independen, yaitu *transfer pricing*, pertumbuhan penjualan, dan konservatisme akuntansi terhadap variabel dependen yaitu penghindaran pajak. Lingkup entitas yang dijadikan sebagai objek penelitian dalam melakukan analisis ini adalah perusahaan multinasional *non-financial* yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode tahun pengamatan 2021 – 2022. Dalam hal ini, sampel didapatkan dengan melakukan *purposive sampling* yang menghasilkan 142 perusahaan dengan total seluruh data sampel adalah sebesar 568 data. Berdasarkan seluruh pengujian yang telah dilakukan, maka kesimpulan hasil dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. *Transfer Pricing* (TP) berpengaruh signifikan negatif terhadap penghindaran pajak. Dalam pengujian, hasil menunjukkan bahwa nilai probabilitas berada di angka sebesar 0,063, yang berarti angka ini berada di bawah dari batasan tingkat signifikansi 10%. Namun, arah pengaruh yang dihasilkan menunjukkan pengaruh negatif maka pada kondisi ini hipotesis pertama (H1) tetap ditolak. Artinya apabila tingkat *transfer pricing* suatu perusahaan tinggi, maka kecenderungan perusahaan melakukan penghindaran pajak semakin rendah.
2. Pertumbuhan Penjualan (SG) tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Dalam pengujian, hasil menunjukkan bahwa nilai probabilitas berada di angka sebesar 0,304, yang berarti angka ini lebih besar dari batasan tingkat signifikansi 10%. Maka dalam kondisi ini, hipotesis kedua (H2) juga ditolak, artinya variabel penghindaran pajak tidak mampu memengaruhi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak.
3. Konservatisme Akuntansi (CONNACC) berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. Dalam pengujian, hasil menunjukkan bahwa nilai probabilitas berada di angka sebesar 0,000, yang berarti angka ini

berada di bawah dari batasan tingkat signifikansi 10%. Namun, koefisien yang dihasilkan mengarah pada pengaruh negatif. maka dalam kondisi ini hipotesis ketiga (H3) juga ditolak, artinya apabila tingkat konservatisme akuntansi suatu perusahaan tinggi, maka kecenderungan perusahaan melakukan penghindaran pajak semakin rendah.

## 5.2 Keterbatasan Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian ini, tentu memiliki sejumlah keterbatasan yang berpotensi untuk memengaruhi hasil serta proses dari analisis yang dilakukan. Oleh karena itu, beberapa batasan berikut perlu diperhatikan sebagai dasar pertimbangan dan acuan untuk pengembangan penelitian selanjutnya:

- a. Terdapat beberapa perusahaan yang tidak digunakan, hal ini dikarenakan tidak lengkapnya data yang tersedia pada perusahaan tersebut untuk digunakan sebagai objek penelitian. Salah satu contohnya adalah ketidakterediaan piutang pihak berelasi sehingga menimbulkan indikasi tidak adanya praktik *transfer pricing* pada perusahaan tersebut. Oleh karena itu, perusahaan tersebut tidak bisa digunakan sebagai sampel dalam penelitian.
- b. Beberapa perusahaan dalam populasi tidak menerbitkan laporan keuangan mereka secara berturut-turut selama periode 2021 -2024. Hal ini menyebabkan objek penelitian yang diteliti menjadi berkurang.

## 5.3 Saran

Setelah dilakukannya penelitian ini, ada beberapa saran yang diharapkan untuk bisa diperhatikan dalam pengembangan penelitian di masa mendatang. Berikut adalah beberapa saran tersebut:

- a. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan untuk bisa lebih mengkaji lebih jauh terkait faktor-faktor yang dapat memengaruhi kecenderungan penghindaran pajak pada perusahaan selain dari variabel yang ada pada penelitian ini, seperti strategi manajerial dan kebijakan keuangan yang lain, agar dihasilkan pemahaman yang lebih baik terkait penghindaran pajak perusahaan.

- b. Bagi perusahaan, *transfer pricing* yang dilakukan dapat dijadikan sebagai bagian dari manajemen pajak dalam tingkat yang wajar untuk tetap menghindari risiko pajak. Selain itu, perusahaan juga disarankan untuk menerapkan konservatisme akuntansi secara wajar, karena apabila diterapkan pada tingkat yang terlalu tinggi dapat meningkatkan akrual dan berpotensi menurunkan kualitas laba.
- c. Bagi pemerintah, khususnya DJP, mengingat hasil penelitian menunjukkan bahwa *transfer pricing* tidak terbukti meningkatkan penghindaran pajak, DJP tetap perlu untuk melakukan pengawasan terhadap transaksi terhadap pihak afiliasi untuk mencegah penyalahgunaan tanpa menghambat transaksi bisnis yang wajar, ekspansi, dan masuknya investasi asing.
- d. Bagi investor, tidak perlu langsung menilai negatif perusahaan yang melakukan *transfer pricing*, tetapi sebaiknya menilai transparansi transaksi pihak berelasi, risiko pajak, dan kualitas laba (misalnya tingkat akrual) sebelum mengambil keputusan investasi.